

Perjanjian Kerja Bersama Wujud Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Bank Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Aris Yuni Pawestri ¹, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah ², Basuki Kurniawan ³, Nuzulia Kumala Sari ²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember;

² Universitas Jember

³ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v3i1.115>

*Correspondensi:

Aris Yuni Pawestri

Email: aris pawestri@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai perkembangan pengaturan tentang pekerja salah satunya pekerja Bank. Sejak diberlakukan pada tanggal 21 Maret 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa pasal yang cukup mengkhawatirkan bagi para pekerja. Pelindungan hak pekerja tereliminir dengan semakin banyaknya aturan yang berpihak pada pengusaha atau investor. Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir dampak pengundangan Cipta Kerja tersebut. Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Kedudukan perjanjian kerja bersama dapat memberikan pelindungan hukum bagi pekerja bank pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?. Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Hasil penelitian bahwa perjanjian kerja bersama dapat memberikan pelindungan hukum bagi pekerja bank pasca Pengundangan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan cara dibuat dengan formulasi yang lebih baik dari formulasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta mengedepankan hak- hak pekerja bank. Pelaksanaan kewajiban Perbankan sebagai pihak yang menggunakan pekerja bank sebagai sumberdaya atas keberlanjutan praktek perbankan memiliki potensi tidak optimal dilaksanakan selaras dengan semakin banyaknya ketentuan yang mendegradasi hak hak pekerja bank. Perlu segera dibuat kebijakan khusus berkaitan kewajiban dan tanggungjawab bank dalam perjanjian kerja bersama agar pelindungan hukum pekerja bank dalam formulasi perjanjian kerja bersama dapat terealisasikan.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Bersama, PKB, Cipta Kerja, Pekerja Bank

Abstract: This research is motivated by various developments in regulations regarding workers, one of which is bank workers. Since the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, there have been several This article is quite worrying for workers. Protection of workers' rights is being eliminated by the increasing number of regulations that favor entrepreneurs or investors. Collective work agreements are one method that can be used to minimize the impact of the Job Creation legislation. The research problem is how the status of collective work agreements can provide legal protection for bank workers after the enactment of the law. Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation?. Research uses normative research with various approaches, namely a statutory approach and a conceptual approach. Sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials and non-legal legal materials. The research results show that collective work agreements can provide legal protection for bank workers after the promulgation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation by making them with a better formulation than the formulation in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and prioritizing rights. - bank workers' rights. Implementation of banking obligations as a party that uses bank workers as a resource for the sustainability of banking practices has the potential to not be implemented optimally in line with the increasing number of provisions that degrade the rights of bank workers. It is necessary to immediately create a special policy regarding bank obligations and responsibilities in work agreements together so that legal protection for bank workers in the formulation of collective work agreements can be realized.

Keywords: Collective Labor Agreement, PKB, Job Creation, Bank Workers

PENDAHULUAN

Pekerja merupakan salah satu modal yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnis yang dijalankan. Pada pelaksanaannya pekerja memiliki posisi sub ordinat dimana pekerja harus tunduk dan patuh pada pengusaha yang merupakan pihak yang mempekerkerjakannya. Hubungan antara pekerja dan pengusaha harus diatur dalam koridor yang baik sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif serta mendukung pelaksanaan operasional suatu perusahaan. Pengusaha dan pekerja dalam berinteraksi menciptakan suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja, yang dapat disebut dan merupakan salah satu bagian dari hubungan industrial. Hubungan industrial dapat diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang, p. Pasal 1 angka 16). Perusahaan dalam menjalankan usaha didukung oleh pekerja yang memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Disisi lain perusahaan juga memiliki fungsi diantaranya adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan (Undang, p. Pasal 102). Salah satu jenis usaha di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja adalah dunia perbankan. Perbankan menjadi salah satu pilar penting, dimana menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Seiring dengan era digitalisasi, banyak pekerja bank yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara besar besaran. Penurunan jumlah pekerja perbankan itu sangat dikhawatirkan oleh banyak pekerja bank. Faktor yang menjadi latar belakang adalah, dampak proses digitalisasi dan adanya proses beralihnya pekerjaan yang dilakukan oleh manusia berpindah ke penggunaan teknologi digital. Tujuan dari efisiensi pekerja ini merupakan proses usaha agar semakin efisien dan efektif.

Penelitian ini berfokus pada skema perjanjian kerja bersama sebagai salah satu upaya untuk melindungi pekerja bank pasca pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hubungan industrial yang tercipta antara pekerja dan pengusaha dibuat dengan mengedepankan perlindungan secara optimal bagi pekerja bank. Hubungan antara pengusaha dan pekerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban akibat dengan semakin banyaknya aturan yang kurang berpihak pada pekerja menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti. Formulasi pembuatan perjanjian kerja bersama sebagai wujud pelaksanaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha menjadi sangat penting untuk diatur dan dibuat sebagai upaya mitigasi atas potensi yang akan timbul dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang perjanjian kerja bersama secara umum, kedudukan dan fungsinya dalam pelaksanaan hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha. Perkembangan pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja yang baru saja dilakukan pada bulan Maret 2023 menjadi batu pijakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perjanjian kerja bersama tidak lagi hanya

sekedar perjanjian kerja bersama sebagai wujud hubungan industrial, namun lebih luas menjadi salah satu upaya untuk memitigasi dampak yang terjadi yang muncul sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang- Undang Cipta kerja.

Sebagai wujud Problematika yuridis, sosiologis, bagi pekerja dengan semakin banyak aturan tentang ketenagakerjaan yang cenderung berpihak pada kepentingan pengusaha dan mendegradasi kepentingan pekerja, khususnya pekerja bank. Tidak ada jaminan kepastian hukum bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan dimaksudkan sebagai perlindungan kepastian hukum atas jaminan hak hak sebagai pekerja khususnya pekerja bank di Indonesia. Pada akhirnya, sebagai bagian dari warga negara, pekerja bank semakin termarginalkan dengan berbagai kebijakan seiring dengan era digitalisasi dan ditambah pemberlakuan Undang- undang Cipta kerja. Tujuan negara berdasarkan konstitusi untuk mensejahterakan rakyatnya terhambat dan tidak maksimal.

Menelaah dan memperhatikan beberapa isu hukum yang ada maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara komprehensif sebagai suatu penelitian akademik, yang berkaitan tentang Perjanjian kerja bersama sebagai wujud perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja. Judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah " **Perjanjian Kerja Bersama Wujud Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Bank Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**". Rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana Kedudukan perjanjian kerja bersama dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

METODE

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, dan kegiatan ilmiah untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. (Setyawan, 2010) Pemikiran Metodologi adalah tentang metode-metode, bukan hanya sebuah metode atau deskripsi sebuah metode, bahkan mberkaitan dengan argument-argumen, beberapa rasionalisasi yang mendukung beberapa preferen yang dijamu oleh komunitas, sekumpulan pengetahuan untuk aturan-aturan tertentu dari prosedur intelektual (ilmiah), yang meliputi bentuk-bentuk, konsep, model, hipotesis, dan pengujian teori. (Soetrisno & Hanafie, 2007) Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Objek yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian kerja bersama sebagai wujud perlindungan Pekerja Bank Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Hasil yang akan dicapai dari penelitian hukum adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan berupa rekomendasi atau saran. Saran yang dihasilkan dari penelitian harus dapat atau mungkin diterapkan. Saran yang merupakan Preskripsi tersebut bukan mengenai sesuatu yang berupa khayalan, atau angan-angan nan jauh tinggi di awan. (Marzuki, 2008) Menurut Philipus M. Hadjon, isu hukum terkait dengan konflik norma berkaitan penyelesaian-penyelesaian

konflik norma dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian yang berkaitan dengan asas preferensi hukum, diantaranya dengan Peningkaran, reinterpretasi, pembatalan, dan pemulihan. (M.Hadjon & Sri Djatmiati, 2016)

B. Metode Pendekatan Masalah

Setiap kegiatan kajian keilmuan didalamnya selalu ada pendekatan yaitu cara melihat realitas fisik dari sudut pandang tertentu. (Asy'arie, 2016) Metode pendekatan masalah berdasarkan tipe penelitian Yuridis normatif yang digunakan adalah :

- a. **Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)** yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang- undang (peraturan perundang- undangan) atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Telaah undang- undang dilakukan pada beberapa peraturan perundang- undangan yang diuraikan dalam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Guna kepentingan praktis, pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang- undangan yang satu dengan yang lain, hasil telaah ini merupakan argumen untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.
- b. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**, merupakan pendekatan yang beranjak pada pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide- ide atau pemikiran- pemikiran dan akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum. (Setyawan, Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, 2010) Pendekatan konsep dipakai sebagai pisau analisa oleh penulis diantaranya adalah dengan menggunakan Konsep Pelindungan hukum, Konsep Perjanjian Kerja Bersama, Konsep Cipta Kerja Teori yang digunakan diantaranya adalah Teori konstitusi, teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum,

C. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi *Primary Source* dan *Secondary Source*.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Berdasarkan Morris L Cogen, *Primary source* adalah aturan aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara. *Primary Source* meliputi statuta yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekret eksekutif dan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi. (Ochtorina Susanti, Dyah ; Efendi, A'an;, 2014) Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang- undangan yang berhubungan dengan Judul penelitian, meliputi Peraturan Perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian disertasi atau *Secondary source* meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan pernyataan dan majalan majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, makalah, disertasi, tesis, artikel,

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan bahan hukum penulisan penelitian ini menggunakan studi atau analisa bahan pustaka, dengan upaya mempelajari dan memahami bahan bahan hukum yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian.

a. Teknik Analisa Bahan Hukum

Mengingat pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan, setelah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode preskriptif yaitu bagaimana seharusnya dan analisa dikembalikan pada norma hukum sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena hal itulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan. (Marzuki, 2008), Menurut Agus Yudha Hernoko, bahwa karya tulis ilmiah memiliki karakter sistematis- logis melalui tahapan tahapan diantaranya

1. Inventarisasi bahan hukum
2. Identifikasi bahan hukum
3. Sistematisasi bahan hukum
4. Analisis bahan hukum
5. Perancangan dan penulisan.

Dalam menganalisa bahan hukum, terdapat langkah- langkah analisa hukum (pemecahan masalah hukum) atau dikenal dengan *Legal Problem Solving*, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan fakta
2. Klasifikasi hakekat permasalahan hukum
3. Identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan (pertanyaan hukum)
4. Penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut
5. Penerapan hukum. (Poesoko, 2010)

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum berhubungan dengan apa yang seharusnya, menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya. Ilmu hukum membawa pesan "*demikianlah anda seharusnya berbuat*" (bersifat preskriptif) bukan "*demikianlah adanya*". adapun tujuannya adalah untuk mengatur dan merealisasikan peraturan. Ilmu Hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan. (Mertokusumo, 2009), Untuk selanjutnya dengan analisa yang dilakukan dapat memberikan suatu kesimpulan dan preskripsi apa yang seharusnya, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang urgensinya penelitian ini untuk dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meuwissen berpendapat bahwa Negara adalah lembaga hukum terpenting. Negara sebagai suatu gejala historikal adalah sebuah lembaga hukum dengan ciri-ciri khusus. Negara didalamnya memiliki aspek normatif yang memainkan peranan sentral yang menamakkan dari dua segi, yaitu dalam kedaulatan suatu negara yang berarti kemauan berkuasa dari kewibawaan dalam mengambil keputusan. Disisi lain, terdapat dalam hubungan timbal balik antara negara dan hukum (Sidharta, 2013). Mochtar Kusumaatmaja menegaskan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang dimaksud (Budhijanto, 2014). Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan hukum sebagai landasan penggunaan kekuasaan, dalam mengatur roda pemerintahan dan mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan Mochtar Kusumaatmadja, yang berkata bahwa *"Hukum tanpa kekuasaan adalah angan angan sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman"* (Anwar & Adang, 2008). Selanjutnya Mochtar Kusuma Atmaja juga berpendapat bahwa *".....Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum"*. Sedangkan menurut Hamid S *".....Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum"* (Wiyono, 2017).

Pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha juga diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari implementasi negara hukum. Seiring dengan berlakunya pengaturan dan pengundangan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang melalui banyak proses dalam berdemokrasi menimbulkan berbagai protes dan dinamika dalam pengundagannya. Menurut Friedman, agar hukum dapat bekerja, harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya,
2. Subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu,
3. Subjek itu harus mempunyai motivasi melaksanakan aturan itu.

Berdasarkan pandangan tersebut, bahwa pembentukan hukum dan pembaharuan hukum bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai nilai yang melandasi aturan hukum tersebut (Sadi, 2015). Syarat-syarat tersebut yang masih belum terakomodir secara substansial pengundangan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Protes yang dilaukan oleh sebgaaian masyarakat dari berbagai unsur tidak memiliki saluran aspirasi dan mau tidak mau harus menerima pemberlakuan undang- unsnag tersebut, tak terkecuali berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan.

Beberapa pasal tentang ketenagakerjaan yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan mendapatkan protes adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 64, kelausula yang mendapatkan penolakan adalah ketentuan mengenai tenaga alih daya atau biasa dikenal dengan outsourcing. Hal ini mengkhawatirkan untuk kalangan kelas pekerja yang akan menjadi buruh kontrak selamanya. Pasalnya, definisi tenaga alih daya batasannya baru akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

- b. Pasal 79 UU Perppu Cipta Kerja yang menyebutkan cuti dan waktu istirahat yang wajib diberikan pengusaha hanya cuti tahunan, istirahat antar-jam kerja, dan libur mingguan. Sementara itu, istirahat panjang menjadi pilihan perusahaan alias tidak lagi wajib.
- c. Dalam pasal 88 ini, mengatur tentang penghitungan Upah Minimum. Aturan ini berbeda sekali dengan formula penghitungan Upah Minimum sebelumnya. Di mana, ada klausul baru, yakni "indeks tertentu". Dengan munculnya indeks tertentu tersebut semakin membuat upah pekerja semakin murah.

Menurut penulis, untuk dapat meminimalisir pelaksanaan pasal-pasal tersebut, khususnya di dunia perbankan adalah dengan dibuatnya perjanjian kerja bersama atau dikenal dengan PKB antara pekerja bank dan pengusaha. Formulasi perjanjian kerja bersama tidak boleh terlepas dengan beberapa syarat sahnya perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal (p. Pasal 1320).

Menjadi hal yang urgent dilakukan sebagai wujud dari hubungan industrial dan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, khususnya jika dikaitkan dengan pekerja bank diantaranya adalah agar tercipta suatu kondisi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja bank. Makna dari hubungan industrial dalam undang-undang ketenagakerjaan dimaknai hubungan industrial adalah "suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang, p. Pasal 1 Angka 16)." Makna hubungan kerja lebih khusus lagi diatur tentang dasarnya, yaitu lahir didahului dengan perjanjian kerja. bahwa, "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah" (Undang, p. Pasal 1 angka 15), Beranjak pada pengertian hubungan industrial dan hubungan kerja yang ada, maka perjanjian kerja bersama pekerja bank menjadi salah satu hal yang harus diupayakan sebagai wujud perlindungan bagi pekerja bank pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Formulasi pengaturan yang dirasa merugikan pekerja dapat diabsorb dalam perjanjian kerja bersama yang akan dibuat. Perjanjian kerja bersama menjadi penguatan bagi pekerja bank agar memiliki *bargaining position* diantara pekerja bank. Perjanjian kerja Bersama harus memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban pengusaha;
2. Hak dan kewajiban serikat pekerja/buruh serta pekerja/buruh;
3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama; dan
4. Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama. (Undang, p. Pasal 124 ayat (1))

Dari rincian ketentuan ini, maka perjanjian kerja bersama pekerja bank, diupayakan memuat hal-hal yang lebih mengakomodir kepentingan pekerja bank, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja bank, khususnya untuk mengeliminir dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

1. Hak dan kewajiban pengusaha, khususnya pemilik bank harus jelas diuraikan dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pekerja dan pengusaha;
2. Hak dan Kewajiban pekerja atau buruh atau serikat kerja atau serikat buruh terakomodir dan berpihak pada kepentingan pekerja bank.
3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama harus jelas diatur sebagaimana substansi perjanjian kerja bersama koheren dengan durasi waktu yang disepakati, dan
4. Kesepakatan ditandai dengan pembubuhan Tanda tangan para pihak yang menjadi pembuat Perjanjian Kerja Bersama, kesepakatan sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kerja bersama dikemudian hari.

Kewajiban dilaksanakannya perjanjian kerja bersama sesuai dengan formulasi pada Pasal 1338 KUHPerduta yaitu sebagai berikut

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian kersa bersama yang telah disepakati para pihak bersifat mengikat serta wajib dilaksanakan oleh para pihak, khususnya bagi para pekerja bank, pengusaha atau pemilik bank dan serikat pekerja yang sepakat dan berkomitmen membuat perjanjian kerja bersama tersebut.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang - undang.
Artinya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati berlaku secara resiprosikal atau berlaku secara timbal balik antara pihak pekerja bank, pengusaha atau pemilik bank serta serikat pekerja.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Artinya kesepakatan dibuat dalam perjanjian kerja bersama untuk ditaati oleh kedua belah pihak atau ditaati oleh para pihak yang membuat diantaranya pekerja, serikat pekerja dan pengusaha.

Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama sebagai proses dalam berlangsungnya mekanisme hubungan industrial bagi para pelaku proses produksi yaitu pengusaha dan serikat pekerja/buruh serta pekerja/buruh berlaku sebagaimana daya ikat suatu undang- undang yang mengikat bagi para pihak yang membuat. Setelah perjanjian kerja bersama disepakati oleh pengusaha, serikat pekerja /buruh dan pekerja/buruh, maka seluruh komponen tersebut wajib atau harus menjalankan seluruh substansi yang terkandung dalam Perjanjian Kerja Bersama yang telah dibuat. Perjanjian kerja bersama menjadi suatu wujud perlindungan hukum bagi pekerja bank, sesuai dengan amanah konstitusi kita yang mengatur tentang prinsip perlindungan hukum dan tujuan hukum, yaitu terdapat pada alinea 4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

Pada Alenia 4 menyatakan:

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” (Mertokusumo, 2008).

Sebagai bagian atau salah satu pilar yang cukup penting dalam pelaksanaan proses hubungan industrial, maka eksistensi pembuatan Perjanjian Kerja Bersama menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku proses produksi barang dan jasa untuk menciptakan suatu hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan (Asri, 2016).

SIMPULAN

Perjanjian Kerja Bersama menjadi wujud perlindungan bagi pekerja bank pasca pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dari pemaparan dari pembahasan maka terdapat kesimpulan bahwa Perjanjian Kerja Bersama dapat dijadikan sebagai upaya atau mitigasi terhadap dampak pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja dan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan industrial diantara komponen hubungan kerja yang terjalin antara pekerja bank dan pengusaha atau pemilik bank. Kesepakatan yang dimiliki hasil dari pembuatan perjanjian kerja bersama menjadi acuan dan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya, diartikan bahwa pekerja bank dan pengusaha atau pemilik bank harus tunduk dan patuh pada perjanjian kerja bersama yang telah dibuat. Kedudukan Perjanjian Kerja Bersama menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjamin hak hak pekerja bank dan menjadi kekuatan bagi pekerja bank untuk meminimalisir dampak dari pemberlakuan Undang- undang cipta kerja sebagai wujud dari pelaksanaan hubungan industrial. Tidak hanya melibatkan pekerja bank dan pengusaha, namun perjanjian kerja bersama juga harus mencakup serikat pekerja, sehingga eksistensi keberadaan pekerja bank juga akan semakin solid dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur tentang perjanjian kerja bersama. Perjanjian Kerja Bersama sebagai upaya mitigasi atas pemberlakuan Undang- undang cipta kerja dan dapat mengesampingkan kewajiban atas tuntutan peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya pada Undang- undang ketenagakerjaan dan Undang- undang cipta kerja.

Daftar Pustaka

- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo,.
- Asri, A. (2016). Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 7 no 1*, 112.
- Marzuki, P. (2008). *Penelitian Hukum*,. Jakarta: PT. Kencana.
- Asy'arie, M. (2016). *Filsafat Ilmu Inegrasi dan Transendens*. Yogyakarta: LESFI.
- Budhijanto, D. (2014). *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- M.Hadjon, P., & Sri Djatmiati, T. (2016). *Argumentasi Hukum*. Gadjahmada University Press: Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty,.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Ochtorina Susanti, Dyah ; Efendi, A'an;. (2014). *Penelitian hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poesoko, H. (2010). *Legal Reasoning*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sadi, M. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola relasi sebagai Institusi Internediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.
- Setyawan, F. (2010). *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Setyawan, F. (2010). *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Jember: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sidharta, A. (2013). *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetriono, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*,. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang, U. (n.d.). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta.
- Undang, U. (n.d.). *UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Wiyono, S. (2017). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Malang Press.